



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-09**  
**BANDUNG**

**P U T U S A N**  
**Nomor : 65-K/PM III-15/AD/IV/2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Riza Zia Ulhaq
Pangkat/Nrp	: Prada/31130364080893
Jabatan	: Taru Kavkud 2 Ton 3 Kikavkud
Kesatuan	: Denkavkud Pussenkav
Tempat, tanggal lahir	: Lhoksukon Aceh, 24 Agustus 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denkavkud Jln. Kolmas Parongpong Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenkavkud selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danpussenkav Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/33/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.

**PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-36/A-24a/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/04/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
  3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Penjelasan dari Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Terdakwa dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat rumahnya namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sejak hari sidang pertama hingga sidang yang ke-3 tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata api, amunisi”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1951 tentang Senjata api

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan, tanpa memberikan keterangan yang sah, yaitu :

1. Surat panggilan dari Ka Otmil II-09 Bandung Nomor : B/640/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
2. Surat panggilan dari Ka Otmil II-09 Bandung Nomor : B/861/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
3. Surat panggilan dari Ka Otmil II-09 Bandung Nomor : B/985/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak ada jaminan untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan perkara ini tidak dapat diputus secara Inabsensia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Menimbang : Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Prada Muhammad Riza Zia Ulhaq NRP 31130364080893, tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-09 Bandung.

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH, Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Supriyadi, SH, Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Supriyadi, SH  
Kapten Chk NRP 21950303390275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)